

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Transportasi

Menurut Nasution (1996) transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hubungan ini terlihat tiga hal berikut (a) ada muatan yang diangkut, (b) tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya dan (c) ada jalan yang dapat dilalui. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan pengangkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri.

2.2 Prasarana Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (6) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.

2.3 Rambu Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (17) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat,

dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

2.3.1 Rambu perintah

Rambu perintah merupakan rambu yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu ini biasanya berbentuk bundar berwarna biru dan lambang atau tulisannya berwarna putih.



Gambar 2.1 Rambu Perintah

Sumber : www.google.com

2.3.2 Rambu larangan

Rambu larangan merupakan rambu yang dilarang untuk dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu ini biasanya berwarna putih dan lambang atau tulisannya berwarna hitam atau merah.



Gambar 2.2 Rambu Larangan

Sumber : www.google.com

2.3.3 Rambu peringatan

Rambu peringatan merupakan rambu yang menunjukkan bahwa kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Rambu ini biasanya berwarna kuning dan lambang atau tulisannya berwarna hitam.



Gambar 2.3 Rambu Peringatan

Sumber : www.google.com

2.3.4 Rambu petunjuk

Rambu petunjuk merupakan rambu yang menunjukkan petunjuk jurusan atau petunjuk arah bagi pengguna jalan untuk mencapai tujuan, seperti kota,

daerah atau wilayah yang ingin dituju. Rambu ini biasanya berwarna hijau dan lambang atau tulisannya berwarna putih.



Gambar 2.4 Rambu Petunjuk


Sumber : www.google.com

2.4 Marka Jalan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (18) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

2.4.1 Marka putus-putus

Marka putus-putus merupakan marka yang diperbolehkan untuk berpindah jalur atau mendahului kendaraan lain apabila jalur yang akan dipindah kosong.




Gambar 2.5 Marka Putus-Putus

Sumber : www.google.com

2.4.2 Marka utuh

Marka utuh merupakan marka yang tidak diperbolehkan untuk berpindah jalur, marka ini biasanya terdapat pada daerah yang berisiko kecelakaan, seperti tikungan, turunan, tanjakan atau daerah yang ramai.




Gambar 2.6 Marka Utuh

Sumber : www.google.com

2.4.3 Marka putus-putus dan marka utuh

Marka putus-putus dan marka utuh merupakan marka yang diperbolehkan untuk berpindah jalur bagi pengendara yang berada di marka putus-putus, sedangkan pengendara yang berada di marka utuh tidak dapat berpindah jalur.



Gambar 2.7 Marka Putus-Putus dan Marka Utuh

Sumber : www.google.com

2.5 Sepeda Motor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (20) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Sepeda motor diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (3) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.6 Pengemudi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (23) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

Berikut adalah syarat pengemudi untuk mengendarai sepeda motor :

1. minimal usia 17 tahun dan memiliki SIM C yang didapatkan melalui serangkaian tes di kepolisian,
2. wajib menggunakan helm SNI saat mengemudi atau membonceng,
3. tidak dalam keadaan sedang sakit atau mengonsumsi obat-obatan yang membuat pengemudi mengantuk,
4. tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang atau narkoba,
5. mematuhi peraturan lalu lintas,
6. wajib mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda
7. wajib menyalakan lampu utama di siang hari dan
8. menyalakan lampu isyarat atau sign pada saat berhenti di pinggir jalan, berbelok atau memutar balik arah.

2.7 Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (24) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi atau reaksi suatu objek, bahan atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera (Heinrich, 1980).

2.7.1 Karakteristik kecelakaan menurut jumlah

(Hubdat, 2006) karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat dapat dibedakan menjadi :

1. kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain, seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir dan terguling akibat ban pecah,
2. kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

2.7.2 Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan

(Hubdat, 2006) karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan menjadi :


1. *Angle* (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan,



Gambar 2.8 *Angle* (Ra)

Sumber : www.google.com

2. *Rear-End* (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah,



Gambar 2.9 Rear-End (Re)

Sumber : www.google.com

3. *Sideswipe* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan,



Gambar 2.10 *Sideswipe (Ss)*

Sumber : www.google.com

4. *Head-On (Ho)*, tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak *sideswipe*),



Gambar 2.11 *Head-On (Ho)*

Sumber : www.google.com

5. *Backing*, tabrakan secara mundur.



Gambar 2.12 *Backing*

Sumber : www.google.com

2.8 Keselamatan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (31) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

2.9 Karakter Pengemudi

Menurut Khisty dan Lall (2005) pengemudi mempunyai karakteristik dalam mengendarai kendaraannya. Karakteristik pengemudi terkandung pengetahuan yang luas yang menangani kemampuan alamiah pengemudi, kemampuan belajar, dan motif serta perilakunya. Untuk memahami mengapa pengemudi berperilaku seperti yang mereka lakukan dapat diketahui dari motif dan sikapnya. Perilaku sering kali dapat menentukan bagaimana seorang pengemudi bereaksi terhadap situasi saat berkendara.

Khisty dan Lall (2005) motif dapat dikaitkan dengan rasa takut akan kecelakaan, takut dikritik dan perasaan tanggung jawab sosial. Karakteristik pengemudi dapat berubah secara drastis dan cepat karena penggunaan alkohol, narkotika dan obat-obatan. Rasa sakit, jenuh dan tidak nyaman dapat secara praktis mengurangi efisiensi mengemudi.

2.9.1 Pengindraan

Khisty dan Lall (2005) pengemudi dapat menerima informasi yang bermanfaat yang berhubungan dengan pengendalian kendaraan yang aman melalui penglihatan dan pendengaran.

2.9.2 Perasaan

Khisty dan Lall (2005) pengemudi mengalami gaya-gaya yang bekerja pada kendaraannya seperti gaya gravitasi, percepatan, perlambatan dan percepatan membelok. Dalam mempercepat dan memperlambat kendaraannya pengemudi sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan kondisi jalan, sehingga pada saat itulah bagaimana pengendalian ini dilakukan.

2.9.3 Penglihatan

Khisty dan Lall (2005) penglihatan adalah komponen yang terpenting bagi pengemudi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai keterkaitan antara objek yang ia lihat dan mengenai pesan-pesan pada rambu lalu lintas. Karakteristik-karakteristik tertentu dari ketajaman penglihatan mendapat perhatian khusus dalam transportasi. Karakteristik ini antara lain meliputi : ketajaman penglihatan statis dan dinamis, persepsi kedalaman, penglihatan peripheral (melihat jauh), penglihatan malam hari dan kepuhian dari silau cahaya. Ketajaman penglihatan adalah kemampuan untuk melihat dengan baik suatu objek hingga detail terkecilnya.

2.9.4 Pendengaran

Khisty dan Lall (2005) pendengaran penting bagi pengemudi dan pejalan kaki. Meskipun pendengaran tidak sepenting penglihatan ketika berkendara, pendengaran bisa bermanfaat dalam mengurangi kecelakaan. Selain itu pengemudi, dengan kemampuan pendengarannya dapat mengumpulkan informasi yang berguna mengenai mesin kendaraan, roda, suara-suara peringatan, seperti sirene, klakson, lonceng radio, dan kemungkinan suara-suara lalu lintas lainnya.

2.9.5 Kondisi yang mempengaruhi

Khisty dan Lall (2005) karakteristik pengemudi dapat diperbaiki dengan cepat dan serius, tapi sering hanya bersifat sementara akibat kondisi tidak terduga, beberapa diantaranya dibawa oleh pengemudi sendiri. Hal ini dapat berpengaruh pada perilaku dan juga reaksi pengemudi atas situasi lalu lintas. Kondisi ini mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada pengemudi.

Tabel 2.1 Kondisi-Kondisi Yang Mempengaruhi

Racun	Penyakit	Mengantuk	Kenyamanan
Alkohol	Lemah jantung	Kejenuhan	Suhu
Narkotika	Epilepsy	Tekanan	Kebisingan
Karbonmonoksida	Diabetes	Menonton	Kelaparan
		Kelelahan	

2.10 Perilaku Pengemudi

Poerwadarminta (1976), menurut kamus besar Bahasa Indonesia perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Adapun perilaku hukum adalah perilaku yang berakibat tuntutan hukum karena merupakan kehendak yang melanggar (berlawanan dengan) kepentingan orang lain. Perilaku kolektif kegiatan orang secara bersama-sama dengan cara tertentu dan mengikuti pola tertentu pula. Perilaku legal perilaku nyata, sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah hukum yang berlaku. Perilaku preventif ialah perbuatan seseorang atau sekelompok yang bertujuan mencegah timbulnya atau menularnya suatu penyakit.

Tulisan ini sebelumnya sudah pernah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Menurut Jenahu (2016) dalam tulisannya perilaku pengemudi di Kota Labuan Bajo Manggarai Barat, NTT, dapat dikategorikan berperilaku baik dalam hal-hal sebagai berikut :

1. saat mengendarai sepeda motor dan akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan,
2. saat mengendarai sepeda motor tidak dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang,
3. setelah berbelok arah mematikan lampu isyarat/sign,
4. tidak menggunakan jalan umum sebagai arena balapan,
5. tidak menerobos lampu merah saat mengendarai sepeda motor,
6. wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda,
7. tidak mengendarai motor di atas trotoar saat menghindari kemacetan,
8. selalu mengendarai sepeda motor dalam kondisi kesehatan yang baik,
9. orang yang dibonceng wajib menggunakan helm,
10. selalu mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan saat mengendarai sepeda motor,
11. selalu mengendarai sepeda motor di jalur sebelah kiri,
12. saat mengendarai sepeda motor tidak memboncengkan lebih dari satu orang penumpang,
13. selalu memperhatikan marka jalan (zebra cross) saat mengendarai sepeda motor,
14. memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) melalui serangkaian tes.

Menurut Jenahu (2016) dalam tulisannya perilaku pengendara di Kota Labuan Bajo Manggarai Barat, NTT, dapat dikategorikan berperilaku buruk dalam hal-hal sebagai berikut :

1. menyalib kendaraan dari sebelah kiri,
2. tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai pada saat hujan,
3. pada saat akan hujan mempercepat kecepatan sepeda motor yang di kendarai,
4. anak-anak tidak wajib menggunakan helm pada saat dibonceng,
5. tidak selalu menyalakan lampu utama saat mengendarai sepeda motor pada siang hari.

Menurut Wini (2016) dalam tulisannya perilaku pengendara di Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT, dapat dikategorikan berperilaku baik terhadap aspek kelengkapan pengendara. Mayoritas responden memiliki kepedulian terhadap kelengkapan saat berkendara. Namun responden masih memiliki perilaku yang buruk pada aspek perilaku pengendara, seperti memperoleh SIM dan STNK tidak melalui serangkaian tes, tidak mewajibkan anak-anak menggunakan helm pada saat dibonceng serta tidak menyalakan lampu utama saat mengendarai motor pada siang hari.

Disini penulis akan membahas tentang kelengkapan dan perilaku pengguna sepeda motor dalam keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Bantul, D.

I. Y, serta mengamati langsung keadaan di lapangan.